



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : IMA PRATIWI AIS BONDENG Binti MUKTAR;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Nopember 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Jalan Badak 20 Gg. Mesjid Rt. 06  
Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Islam;  
Agama : Tidak Bekerja;  
Pekerjaan :  
Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

*Halaman. 1 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fajriannur, S.H., C.L.A., Muh. As'ad, S.H., Syait Golif Alatas, S.H., Hj. Siti Mutmainnah, S.H., M.Si., Indah Nadya Anggreni, S.H., dan Robi Andriawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman. 2 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*



1. Menyatakan terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis shabu di dalam plastic kecil berat 2,7 gram/bruto;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
  - 1 (satu) kotak rokok merek pensil mas;
  - 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman. 3 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*



Kesatu :

Bahwa Terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR bersama-sama dengan saksi ANDI AKMAL Bin ANDI MANUJENG (berkas tersendiri) dan saksi MISWAR Als SUHA Bin ALIMUDIN (berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Limau Jalan Manunggal 7 Gg. Abdul Latif Rt. 12 Kelurahan Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wita sdr. Miswar Als Suha (berkas tersendiri) menyerahkan beberapa bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tas berwarna merah muda milik terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mau keluar rumah dikarenakan ada keperluan kemudian tas tersebut oleh terdakwa dititipkan kepada sdr. Andi Akmal (berkas tersendiri) sambil mengatakan bahwa tas tersebut isinya adalah sabu-sabu kemudian oleh terdakwa diserahkan tas warna merah muda tersebut kepada sdr. Andi Akmal langsung ditangannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendapat berita bahwa sdr. Andi Akmal diamankan dikarenakan kedapatan membawa tas warna merah muda yang berisi Narkotika jenis

*Halaman. 4 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus sabu-sabu dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram/bruto setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 242/10825/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram/brutto atau 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram/netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0475/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR bersama-sama dengan saksi ANDI AKMAL Bin ANDI MANUJENG (berkas tersendiri) dan saksi MISWAR Als SUHA Bin ALIMUDIN (berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau

*Halaman. 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Limau Jalan Manunggal 7 Gg. Abdul Latif Rt. 12 Kelurahan Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wita sdr. Miswar Als Suha (berkas tersendiri) menyerahkan beberapa bungkus Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian bungkus yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tas berwarna merah muda milik terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mau keluar rumah dikarenakan ada keperluan kemudian tas tersebut oleh terdakwa ditiptkan kepada sdr. Andi Akmal (berkas tersendiri) sambil mengatakan bahwa tas tersebut isinya adalah sabu-sabu kemudian oleh terdakwa diserahkan tas warna merah muda tersebut kepada sdr. Andi Akmal langsung ditangannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendapat berita bahwa sdr. Andi Akmal diamankan dikarenakan kedapatan membawa tas warna merah muda yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus sabu-sabu dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram/bruto setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap guna proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 242/10825/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan

Halaman. 6 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram/brutto atau 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram/netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0475/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS PURWANTO, SS Bin MUDAKIR, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI AKMAL pada Jumat 20 Desember 2019 sekira jam 22.30 wita bertempat Desa Kampung Baru Jalan Badak 20 Gg. Mesjid Rt. 06 Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman. 7 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota lainnya mendapatkan informasi intelejen bahwa di alamat Jalan Manunggal 7 Muara Badak, ada sebuah rumah yang menjadi tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rumah tersebut dicurigai adalah rumah saksi MISWAR Als SUHA, kemudian saksi melakukan pengamatan di rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi mendapati saksi ANDI RIYAN dan saksi ANDI AKMAL;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi NOOR HIDAYAT masuk kedalam kolong rumah setelah keluar ada membawa sebuah tas berwarna merah muda;
- Bahwa tas tersebut saksi buka bersama anggota lainnya didepan saksi ANDI AKMAL dan ternyata isi dompet tersebut adalah 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah di timbang beratnya adalah 2,7 Gram/Brutto;
- Bahwa dari pengakuan saksi ANDI AKMAL tas yang berisi sabu-sabu tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik terdakwa, yang dititipkan terdakwa satu jam yang lalu;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui tas tersebut berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di depan BNNP Jalan Rapak Indah Km. 1 Samarinda kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas kepemilikan atau menguasai sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAROJI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman. 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI AKMAL pada Jumat 20 Desember 2019 sekira jam 22.30 wita bertempat Desa Kampung Baru Jalan Badak 20 Gg. Mesjid Rt. 06 Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya mendapatkan informasi intelejen bahwa di alamat Jalan Manunggal 7 Muara Badak, ada sebuah rumah yang menjadi tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rumah tersebut dicurigai adalah rumah saksi MISWAR Als SUHA, kemudian saksi melakukan pengamatan di rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi mendapati saksi ANDI RIYAN dan saksi ANDI AKMAL;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi masuk kedalam kolong rumah setelah keluar ada membawa sebuah tas berwarna merah muda;
- Bahwa tas tersebut saksi buka bersama anggota lainnya didepan saksi ANDI AKMAL dan ternyata isi dompet tersebut adalah 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah di timbang beratnya adalah 2,7 Gram/Brutto;
- Bahwa dari pengakuan saksi ANDI AKMAL tas yang berisi sabu-sabu tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik terdakwa, yang dititipkan terdakwa satu jam yang lalu;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui tas tersebut berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di depan BNNP Jalan Rapak Indah Km. 1 Samarinda kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas kepemilikan atau menguasai sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman. 9 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ANDI AKMAL Bin ANDI MANUJENG, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita saksi bersama dengan saksi ANDI RYAN datang kerumah saksi MISWAR Als SUHA;

-----  
Bahwa kemudian malam hari sekira pukul 21.00 wita, terdakwa mengambil tas warna merah muda miliknya kemudian tas tersebut di titipkan kepada saksi dan kemudian terdakwa pergi;

-----  
Bahwa kemudian saksi membuka tas tersebut dan di dalamnya saksi lihat berisi sabu-sabu;

-----  
Bahwa saksi mengambil satu bungkus dan dengan maksud untuk saksi gunakan namun belum sempat saksi gunakan, datang petugas kepolisian mengamankan saksi;

-----  
Bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa yang berisi sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi MISWAR Als SUHA Bin ALIMUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi ada menyerahkan sabu kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi menyerahkan sabu kepada terdakwa untuk di jual kembali dan juga untuk di kasihkan ke orang penjaga kolam lele milik saksi;
- Bahwa rencana sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paket kecil;
- Bahwa saksi sudah tiga kali menyerahkan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa bila sabu tersebut laku di jual saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sabu yang di serahkan ke terdakwa ada yang laku;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wita terdakwa pernah menitipkan sabu kepada saksi ANDI AKMAL dikemas menggunakan sebuah tas/dompet warna merah muda milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mau keluar rumah kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam tas kemudian di titipkan kepada saksi ANDI AKMAL dan terdakwa tidak tahu jelas jumlahnya;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa titipkan kepada saksi ANDI AKMAL sebelumnya terdakwa terima dari saksi MISWAR Als SUHA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 242/10825/XII /2019 tanggal 24 Desember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat

*Halaman. 11 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,70 (dua koma tujuh puluh) gram/brutto atau 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram/netto;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0475/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis shabu di dalam plastic kecil berat 2,7 gram/bruto;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) kotak rokok merek pensil mas;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wita sdr. Miswar Als Suha (berkas tersendiri) menyerahkan beberapa bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam

Halaman. 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas berwarna merah muda milik terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mau keluar rumah dikarenakan ada keperluan kemudian tas tersebut oleh terdakwa ditiptkan kepada sdr. Andi Akmal (berkas tersendiri) sambil mengatakan bahwa tas tersebut isinya adalah sabu-sabu kemudian oleh terdakwa diserahkan tas warna merah muda tersebut kepada sdr. Andi Akmal langsung ditangannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendapat berita bahwa sdr. Andi Akmal diamankan dikarenakan kedapatan membawa tas warna merah muda yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus sabu-sabu dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram/bruto setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 242/10825/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram/brutto atau 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram/netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0475/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman. 13 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Halaman. 14 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman. 15 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wita sdr. Miswar Als Suha (berkas tersendiri) menyerahkan beberapa bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tas berwarna merah muda milik terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mau keluar rumah dikarenakan ada keperluan kemudian tas tersebut oleh terdakwa dititipkan kepada sdr. Andi Akmal (berkas tersendiri) sambil mengatakan bahwa tas tersebut isinya adalah sabu-sabu kemudian oleh terdakwa diserahkan tas warna merah muda tersebut kepada sdr. Andi Akmal langsung ditangannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendapat berita bahwa sdr. Andi Akmal diamankan dikarenakan kedapatan membawa tas warna merah muda yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus sabu-sabu dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram/bruto setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap guna proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 242/10825/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram/brutto atau 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram/netto;

Halaman. 16 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0475/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

*Halaman. 17 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMA PRATIWI Als BONDENG Binti MUKTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis shabu di dalam plastic kecil berat 2,7 gram/bruto;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
  - 1 (satu) kotak rokok merek pensil mas;
  - 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 19 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO D WI LAKSONO, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh AGUS ADI P RASTYO, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

**OCTO BERMANTIKO D WI LAKSONO, S.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.**

ttd

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ROULINA SIDEBANG, S.H.**

Halaman. 20 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)